
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU ISKANDAR MUDA

IMPLEMENTATION OF THE MURABAHAH FINANCING ACCOUNTING SYSTEM AT PT BANK ACEH SYARIAH ISKANDAR MUDA SUPPORT BRANCH

Syahrul Muhammad Nur

Prodi Akuntansi, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi: syahrulmnur@poltekkutaraja.ac.id

ABSTRACT

Sharia banking is an institution that provides financial services to the community where all activities are carried out based on Islamic ethics and principles so that they are free from the element of usury (interest), free from non-productive speculative activities such as gambling (maysir), free from illegal matters (bathil), free from questionable activities (gharar), and only finance halal businesses. In its development, sharia banking is increasingly in demand by the wider community, one of its products is Murabahah financing, namely goods sales transactions that state the acquisition price and profits agreed upon in advance between the seller and the buyer. Implementation of murabahah contract financing at PT Bank Aceh Syariah Iskandar Muda Sub-Branch, the use of an accounting information system is very much needed by accounting users, both from internal parties and the Bank. System development must be carried out periodically to improve information quality, improve internal control, and minimize related costs. The approach used in research is empirical, namely, an effort to approach the problem being studied by reality. The data sources used include primary data and secondary data. Data collection techniques in this research were conducted using interview methods, literature study, and documentation. From the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the implementation of the Murabahah Financing Accounting System and in providing Murabahah financing to customers at PT Bank Aceh Syariah Iskandar Muda Sub-Branch is in line with sharia principles and by the provisions of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102.

Keywords : Accounting Systems, Financing, Murabahah

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat di mana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip Islam sehingga bebas dari unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari perkara tidak sah (*bathil*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), dan hanya membiayai usaha- usaha



yang halal. Dalam perkembangannya perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat luas, salah satu produknya adalah pembiayaan *Murabahah* yaitu transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati di awal antara penjual dan pembeli. Pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda, penggunaan sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh pihak pemakai akuntansi, baik dari pihak internal maupun pihak Bank. Pengembangan sistem harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas informasi, memperbaiki pengendalian internal, dan meminimalkan biaya yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan empiris yaitu usaha yang mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode *interview* (wawancara), studi pustaka dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* dan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda sudah sejalan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pembiayaan, Murabahah

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agriansyah (2022) menyatakan bahwa,

Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai Penyelenggara Sarana Perantara, yaitu Pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima di mana peran tersebut hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat di mana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari perkara tidak sah (*bathil*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan *religiusitas* masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.



Dalam perkembangannya perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat luas, ini dikarenakan perbankan syariah berlandaskan *Al-quran* dalam kegiatan operasionalnya, salah satunya dalam produk atau jasa pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan nama pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehandan keuntungan (*margin*) yang disepakati di awal antara penjual dan pembeli. Prinsip inilah yang diterapkan disetiap perbankan syariah salah satunya PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda. Dengan penerapan pembiayaan Murabahah yang seperti itu membuat masyarakat beralih dari pembiayaan konvensional ke syariah. Hal ini di buktikan semakin banyaknya perbankan yang menerapkan sistem *dual banking* pada sistem operasionalnya.

Sistem *dual banking* adalah bahwa bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis non-bunga. Dalam hal prakteknya terjadi kesalahan mendasar dalam pembiayaan Murabahah, yaitu biasanya nasabah telah melakukan kontrak jual beli dengan *supplier* dan telah menyerahkan *Down Payment* (DP), karena nasabah mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar komoditas tersebut, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, jadi komoditas yang dijadikan obyek transaksi telah menjadi milik nasabah terlebih dahulu, terdapat beberapa langkah yang dilewati oleh kedua belah piha.

Menurut Prihantono (2018) ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul dari pola transaksi ini, yaitu:

1. Terkesan bahwa nasabah dan pihak bank bukan terjadi akad jual beli, tapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Selanjutnya dikredit/dicicil oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berhutang pada bank secara langsung terhadap jual beli komoditas tersebut;
2. Jika komoditas yang diadakan antara nasabah dan bank dimiliki penuh, dibeli dulu oleh pihak perbankan dan mengatasnamakan bank lalu dijual kembali kepada nasabahnya, dengan demikian dua kali proses jual beli, maka hal ini akan terkena dua kali pajak penjualan, dan harga komoditas/barang tersebut menjadi lebih mahal;
3. Dalam transaksi pembiayaan Murabahah bank melakukan akad wakalah dengan pihak nasabah untuk mewakili bank dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan *supplier*. Dalam hal tersebut perbankan belum mampu tersedianya komoditas atau barang pesanan para nasabah atau untuk menghindari pajak berganda;
4. Terkesan pihak bank menghindari tanggungjawab terhadap Risiko operasional, baik pada penyimpanan ataupun biaya operasional. Oleh karena itu, pihak bank biasanya mewakili proses pemesanan dan penyerahan barang kepada pihak nasabah;
5. Akad Murabahah merupakan akad transaksi jual beli, namun pada kenyataannya digunakan untuk pembiayaan modal kerja secara berkesinambungan. Hal ini menggeser pemaknaan tentang bentuk produk- produk perbankan syariah yang klasik;



6. Marjin keuntungan masih bersifat (*benchmark*);
7. Terkadang nasabah berkeinginan untuk melunasi angsuran lebih awal dari *schedule* yang dijadwalkan dan biasanya menginginkan adanya diskon dari angsuran yang wajib dibayarkan;
8. Kemudian jika nasabah mengalami default/tidak bisa membayar angsuran, maka nilai angsuran tidak boleh berubah dan pihak bank tidak bisa mewajibkan nasabah untuk membayar biaya pinalti.

PT Bank Aceh Syariah didirikan pada tahun 1957. Awal mula didirikan PT Bank Aceh ini melakukan kegiatan usaha dengan sistem konvensional. Sejarah baru diukir oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2022 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem Syariah seluruhnya. Maka setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Menjadi bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan penerapan akuntansi pembiayaan pada perbankan syariah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pada pembiayaan *murabahah* pada PT



- Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda?
2. Bagaimana prosedur atau sistem pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi dan bagaimana prosedur atau sistem pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2016). Pembiayaan syariah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan pengumpulan dana dari masyarakat (nasabah) berupa giro, tabungan, dan deposito yang kemudian dan tersebut disalurkan kepada masyarakat (nasabah) dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkan dana. Pembiayaan syariah sangat bermanfaat bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam hal produk *lending* (penyaluran dana bank), nasabah dalam hal kebutuhan pendanaan, dan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional (Djamil, 2012).

Menurut Muhammad (2012), Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang
Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah hanya diam akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan peredaran barang
Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha



sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif dan secara kuantitatif.

4. Menimbulkan kegiairan berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan. Karena itulah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5. Stabilitas Ekonomi

Ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: a.) Pengendalian inflasi; b.) Peningkatan ekspor; c.) Rehabilitasi prasarana; d.) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Menjembatani peningkatan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Sehingga langsung atau tidak langsung, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

2.2 Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Romadhon, 2017). Sedangkan menurut Rianto (2012), menyatakan bahwa, dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.



2.3 Landasan Hukum

Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan Ijma para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Ma'idah ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 280.

Menurut Romadhon (2017), rukun-rukun *murabahah* adalah sebagaiberikut: a.) *Ba'iu* (penjual); b.) *Musyitari* (pembeli); c.) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan); d.) *Tsaman* (harga barang); e.) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima).

Adapun menurut Rivai (2008), syarat-syarat Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba'iu dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

2.3.1 Landasan Hukum Syariah

Adapun dalil murabahah menurut Al-Qur'an adalah Surat An Nisa Ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
 تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa:29).

Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan batil, terutama riba (yang memang pada kala itu praktik riba menjadi tradisi dalam masyarakat bahkan hingga kini) namun sebaliknya, kita dianjurkan untuk mencari harta (keuntungan) dari jalan yang diridhai Allah yakni melalui jalan perniagaan (jual-beli). Karena *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual- beli maka ayat ini dapat dijadikan



landasan syari'ah akan kebolehan murabahah.

Selain itu dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 275 juga dijelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:275).

Ayat ini sebenarnya untuk memberi penjelasan dan mempertegas bahwasanya riba dan jual-beli itu berbeda. Kalimat penegasan itu dapat dilihat dari penghalalan jual-beli dan pengharaman riba. Sehingga ayat ini pun dapat dijadikan landasan syari'ah bagi *murabahah*.

Landasan dalil tentang *murabahah* yang bersumber dari al-Qur'an sebagaimana yang telah dijelaskan di atas diperkuat dengan beberapa dalil yang bersumber dari hadits. Apresiasi Rasulullah terhadap jual beli sebagai mata pencaharian yang paling baik terdapat pada sabdanya di hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).



Hadits ini menjelaskan bahwasanya segala bentuk jual-beli termasuk murabahah harus dilakukan suka sama suka. Hadits ini dapat dijadikan landasan syari'ah bagi jual-beli terutama syarat jual-beli (murabahah).

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut :

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga pluskeuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2.4 Skema Akad Murabahah

Skema transaksi murabahah dapat dilihat pada gambar berikut:





Sumber : Yaya, et al. (2009)

Gambar 1. Skema Transaksi Murabahah

Eliza (2022) menjelaskan bahwa berdasarkan gambar di atas :

“Alur transaksi murabahah meliputi: pertama, diawali dengan adanya pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu dilakukan negosiasi antara bank dan nasabah pembeli terkait harga barang, jangka waktu pembayaran, margin, dan besaran angsuran perbulan. Kedua, bank sebagai penjual mempelajari kemampuannasabah dalam membayar piutang murabahah. Jika rencana pembelian telah disepakati oleh kedua pihak, maka akad murabahah dilaksanakan. Ketiga, setelah akad murabahah dengan pesanan disepakati, selanjutnya bank melakukan pembelian barang kepada pemasok. Untuk murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah. Pembelian barang dengan pesanandapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang diserahkan oleh pemasok kepada bank. Keempat, pemasok mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada nasabah. Kelima, setelah menerima barang, selanjutnya nasabah pembeli membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank pada umumnya secara angsuran/cicilan sejumlah uang tertentu selama jangkawaktu yang disepakati.”

2.5 Ciri-ciri Kontrak Akad Murabahah

Andi Hamzah (2011) menjelaskan bahwa ciri-ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total



harga plus biaya-biaya.

- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- 4) Pembayaran ditangguhkan. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

2.6 Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah

Menurut Nugroho (2022) prinsip-prinsip yang terdapat dalam pembiayaan Murabahah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi;
- 2) Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan;
- 3) Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan;
- 4) Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan Murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual Obyek Pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin.
- 5) Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.
- 6) Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai barang.
- 7) Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

2.7 Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah

Prinsip 5C adalah bagian dari prinsip kehati-hatian karena itu bank harus menerapkan prinsip 5C ini sebelum melakukan kegiatan usahanya. Kasmir (2006) menjelaskan bahwa, Dalam hal pemberian pembiayaan, bank syariah sebagai lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan nasabah. Layak tidaknya pemberian pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah dapat dilakukan dengan analisis prinsip 5C sebagai berikut :

1) *Character*

Character adalah sifat atau watak dari calon nasabah merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting sebelum menerima pengajuan pembiayaan dan dalam



memutuskan memberikan pembiayaan.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba.

3) *Capital*

Capital adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam. Modal yang diperlukan sebagai ukuran persen dana dari calon nasabah yang diperlukan dalam pembiayaan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon nasabah maka akan semakin bertambah kepercayaan pihak bank. Dalam tahap ini akan dianalisa modal yang dimiliki calon nasabah oleh *Account Manager* untuk mengetahui modal yang dimilikinya untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit.

4) *Collateral*

Collateral adalah angunan atau jaminan yang digunakan sebagai *alternatif* pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka angunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5) *Condition of economy*

Condition adalah kondisi keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Analisis ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah di masa yang akan datang. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang.

2.8 Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* pada

PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, bahwa

- 1) Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
- 2) Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau



pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

- 4) Penyelenggaraan Kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsipkeadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung gharar, *maisir*, riba, dan objek haram.
- 5) Kegiatan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan investasi (salam) dan pembiayaan jasa (*isthisna*).
- 6) Perjanjian pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dengan konsumen wajib secara tertulis.
- 7) Perjanjian pembiayaan syariah dalam kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- 8) Perjanjian pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini, wajib memenuhi ketentuan :
 - a. Dilaksanakan tanpa unsur paksaan diantara para pihak yang berakad atau bertransaksi.
 - b. Objek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah dijelaskan juga dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dalam PAPSII juga di atur bagaimana penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah, penyajian, pengakuan dan pengukuran murabahah serta perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait transaksi murabahah.

Menurut Wirda (2015) dalam mekanisme pembiayaan Akad Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah ada beberapa prosedur yang harus diikuti, antara lain:

- a. Mengisi surat permohonan tertulis yang diberikan Bank Aceh Syariah
- b. Pengagendaaan permohonan pembiayaan nasabah oleh bank untuk diproses diterima atau tidak permohonan pembiayaan nasabah tersebut.
- c. Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan seperti persyaratan di atas.
- d. Penandatanganan akad, apabila nasabah (pemohon) menyanggupi persyaratan tersebut, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank.



- e. Penandatanganan kuintansi, penyerahan warkad asli
- f. Membayar ADM.
- g. Setelah itu pihak Bank Aceh Syariah akan memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah.
- h. Mengikuti asuransi jiwa yang telah disediakan Bank Aceh Syariah atas pembiayaan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda, penggunaan sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh pihak pemakai akuntansi, baik dari pihak internal maupun pihak Bank. Pengembangan sistem harus terus dilakukan secara berkala dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk memperbaiki kualitas informasi;
2. Untuk memperbaiki pengendalian internal; dan
3. Untuk meminimalkan biaya yang berkaitan.

3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan, maka penelitian mengambil data dengan observasi ke PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pimpinan dan staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh melalui perantara (pihak ketiga), ataupun lewat dokumentasi yang ada.

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Interview (wawancara)

Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pimpinan dan staf bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.



2. Studi pustaka

Pada penelitian ini peneliti menemukan referensi-referensi sebelumnya terkait penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan terkait dengan penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.

Adapun teknik analisis data dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif di mana data-data yang berhasil dikumpulkan dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda dan sumber referensi lainnya diolah dan kemudian dianalisis, yang merupakan sebuah cara atau langkah untuk mengolah data untuk memecahkan masalah penelitian terkait penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir- formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya sebagai alat keputusan manajemen.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, danapensiun, koperasi dan lainnya.

4.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda

Penerapan sistem akuntansi pada perbankan syariah bertujuan untuk memudahkan pegawai serta nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi, sehingga mampu mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi yang detail dan tepat. Laporan keuangan bisa diproses dimanapun dan kapanpun karena pencatatannya telah dilakukan dengan komputer yang saling berhubungan antara wilayah internal PT Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda, penerapan sistem atau prosedur pembiayaan



murabahah yang dimiliki PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda sudah berjalan dengan efektifitas sesuai dengan prosedur Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan prinsip syariah untuk mencapai tujuan dan hasil yang memuaskan dalam hal penyaluran dana kepada nasabah. Pembiayaan *murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan *margin* sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf bagian Pembiayaan/AO, dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan pembiayaan diantaranya adalah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Namun dalam praktik pembiayaan *murabahah*, terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* yaitu penggunaan kebutuhan nasabah yang tidak sesuai dengan sistem *murabahah*, faktor transparansi, resiko lebih rendah, kebutuhan masyarakat yang beragam, prinsip negosiasi pihak bank dan nasabah, permintaan pasar terhadap kebutuhan, dan sistem pembayaran secara angsuran serta terhindar dari riba. Faktor lainnya yang mempengaruhi sistem penerapan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda adalah apabila pihak bank berhadapan dengan nasabah yang tidak jujur dan ia mengalami kegagalan pembayaran atas angsuran yang harus dibayarkan, maka bank boleh mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan adanya kegagalan pembayaran dari nasabah. Dalam hal ini pihak Bank masih memberikan *grace period* (masa tenggang) kepada nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran untuk melunasi angsurannya, jika masih tidak mau membayar, maka Bank boleh mendapatkan *penalty fee*, jika memang alasan yang diungkapkan nasabah atas kegagalan pembayaran tersebut merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut peneliti dalam hal nasabah yang mengalami kegagalan membayar, disini diperlukan monitoring sebelum pembiayaan *murabahah* diberikan, apakah nasabah layak atau tidak di berikan pembiayaan *murabahah*. Dalam menilai kelayakan data nasabah, PT Bank Aceh Syariah Cabang Iskandar Muda menerapkan prinsip 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Debitor*.

Monitoring juga dilakukan setelah pembiayaan *murabahah* diberikan, hal ini berguna untuk mengawasi pembayaran nasabah terhadap kelancaran angsuran hutang pokok. Untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak bank, *monitoring* ini sebaiknya dilakukan secara berkala berupa pemantauan secara langsung dengan mendatangi nasabah atau menelpon nasabah. Akan tetapi menurut staf bagian Pembiayaan/AO sampai sejauh ini PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda tidak memberlakukan denda terhadap pembiayaan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad karena aturan denda tidak diperbolehkan oleh



sistem syariah, walaupun ada juga dari beberapa pendapat lain yang mengenakan denda apabila nasabah tersebut melakukan kelalaian terhadap pembayaran angsurannya.

Ada beberapa macam pembiayaan yang disediakan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda yaitu pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan pembelian mobil, pembiayaan pembelian sepeda motor, dan pemberian modal usaha. Adapun kriteria yang mendapatkan Produk Murabahah ada dua macam yaitu nasabah yang berstatus PNS atau *consumer loan* dan Swasta. Dikarenakan pemberian Produk Murabahah diberikan kepada nasabah bukan saja untuk menguntungkan pihak nasabah saja, akan tetapi juga menguntungkan bagi pihak PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda.

4.2 Prosedur atau Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda

Prosedur atau sistem pembiayaan murabahah adalah suatu kerangka dari kumpulan prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut ada beberapa syarat-syarat umum permohonan pembiayaan murabahah yang harus dilengkapi seperti :

a. Perorangan

1. Memiliki KTP serta memiliki penghasilan untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan.
2. Sumber pengembalian, berasal dari penghasilan setiap bulan.
3. Apabila pembiayaan murabahah bertujuan untuk investasi, maka harus melampirkan *fotocopy* domisili usaha dari kepala kelurahan/desa.
4. Jangka Waktu pengembalian pembiayaan.
5. Analisis pembiayaan difokuskan pada sumber penghasilan nasabah yaitu kepastian dan kelangsungan penerimanya.
6. Memenuhi kriteria persyaratan prosedur pembiayaan murabahah yang telah ditetapkan oleh bank.

b. Perusahaan

1. Sumber pengembalian dari laba usaha;
2. *Fotocopy* identitas dari pemohon;
3. *Fotocopy* bukti-bukti legalitas usaha;
4. *Fotocopy* NPWP;
5. Analisis difokuskan pada kemampuan usaha.

Prosedur pembiayaan diawali dengan proses pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai data-data calon pemohon pembiayaan. Setelah semua



data dan dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya akan diperiksa oleh petugas bank.

Proses alur transaksi pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda dilakukan otorisasi oleh pihak bank dimulai dari permohonan pembiayaan sampai pembiayaan selesai. Setiap proses transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh petugas harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan atau supervisor untuk menganalisa permohonan pembiayaan yang sudah diajukan oleh nasabah. Pada saat calon nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan, pihak bank menanyakan tentang keperluan atas penggunaan pembiayaan tersebut, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan akad pembiayaan yang akan diambil oleh nasabah.

Perjanjian Murabahah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yakni Pihak Pertama/bank yang dikenal sebagai penyedia dana dan Pihak kedua selaku pemohon pembiayaan/Nasabah yang dikenal sebagai pengguna dana. Sebelum membuat perjanjian Murabahah, para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon nasabah membutuhkan barang namun tidak mempunyai dana tunai untuk membeli barang tersebut kemudian mengajukan pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah, setelah setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan pihak bank.
2. Setelah proses negosiasi dan terjadilah kesepakatan bersama maka terjadinya akad jual beli.
3. Pihak bank membelikan barang dari *supplier*, barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan nasabah yang telah menjadi kesepakatan dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan atau menyerahkan barang kepada nasabah, dalam hal ini tidak harus melalui bank tetapi langsung kepada nasabah.
5. Nasabah telah menerima barang dan dokumennya sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Nasabah akan membayar dana kepada bank berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara langsung maupun secara angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda bahwa prosedur atau sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan dijelaskan juga bahwa dalam pembiayaan murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang



dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam skema pembiayaan murabahah pihak bank menjadi penjual atas barang yang diinginkan oleh pihak nasabah, dalam hal ini pihak bank berhubungan langsung dengan pihak ketiga/supplier.

Menurut Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda, porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%, terutama berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Prosedur yang tertera pada produk murabahah ini sudah sejalan dengan prinsip syariah, yang di dalamnya terdapat Standar Operasional Produk (SOP) dan Fatwa, jadi ada akad, objek, transparansi, kejelasan pemanfaatan dari dana yang diperoleh, sehingga bisa dikatakan bahwa pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda sudah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102.
2. PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda melakukan *monitoring* sebelum dan sesudah pembiayaan murabahah diberikan, hal ini berguna untuk mengawasi nasabah terhadap kelancaran angsuran hutang pokok dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak bank.
3. Dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda menerapkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102.
4. Produk pembiayaan murabahah adalah produk pembiayaan yang menempati porsi paling besar/terbanyak yang digunakan di PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Iskandar Muda. Prosedur yang tertera di produk pembiayaan murabahah ini sudah sejalan dengan prinsip syariah, yang didalamnya terdapat Standar Operasional Produk (SOP) dan Fatwa, jadi ada akad, objek, transparansi, kejelasan pemanfaatan dari dana yang diperoleh, sehingga bisa dikatakan bahwa pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Agriansyah, S. (2022). *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Eliza, A. (2022). *Tinjauan Atas Psak 102 (Revisi 2019) Dan Psak 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2882-2892.
- Hamzah, A. (2011). *Analisis penyaluran pembiayaan murabahah di BMT al-Fath IKMI Pamulang*. Jakarta
- Ismail, M. B. A. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta.
- Ismail, M. B. A. (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta.
- J Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya.
- Kasmir. (2006). *Dasar-dasar perbankan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kismiaji, (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP YKPN Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Nugroho, L. (2022). *Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Syarif Hidayatullah Gunungwungkal)*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1121- 1130.
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. UII Press.
- Prihantono. (2018). *Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Al-Maslahah*, 14 No. 2, 219–236.
- RI, D. A. (1974). *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Intermasa.
- Rianto Al Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic financial management: teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Rajawali Press.



- Romadhon, A. (2017). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba (studi kasus pada BNI syariah tahun 2013-2015)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Sarwono, J. (2012). *Path Analysis dengan SPSS: Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis untuk Riset Skripsi* (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi. Alex Media Komputido. Jakarta).
- Sholihin, A. I. (2010). In *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (pp. 141-142). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wirda, A. (2015). *Mekanisme Pengasuransian Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Penerbit salemba empat.

